



# BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan keseragaman dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan standar biaya masukan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2010 Nomor 02).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan selaku pengelola Keuangan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD.
8. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit Unit Kerja di Pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menjadi Pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
9. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.
10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.

12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan OPD yang selanjutnya disingkat RKA-P OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perubahan OPD, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD-P.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA-OPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perubahan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Standar biaya masukan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun anggaran 2020 adalah satuan biaya yang merupakan batas tertinggi dari komponen-komponen kegiatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.
17. Pejabat Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang melakukan pengelolaan barang yang terdiri dari Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna, Kuasa Pengguna, Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah.

BAB II  
STANDAR BIAYA HONORARIUM  
Bagian Kesatu  
Pengelola Keuangan

Pasal 2

- (1) Pengelolaan keuangan pada setiap OPD diberikan honorarium berdasarkan besaran pagu yang dikelola untuk setiap DPA-OPD, dengan ketentuan jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar biaya pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A.I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pengelola Barang Milik Daerah

Pasal 3

- (1) Pengelola barang milik daerah pada OPD diberikan honorarium.
- (2) Pengelola barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pengguna barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan tugas rutin selaku pengurus Barang/ Pengurus Barang Pembantu berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Pengurus Barang Pembantu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pada OPD.
- (4) Standar honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A.II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jas pemerintah (konstruksi) diberikan biaya pengelola meliputi

honorarium pengelola, honorarium Tim Pemeriksaan Barang, Biaya ATK, Cetak dan Penggandaan dan biaya Perjalanan Dinas yang jumlahnya sebagai berikut:

- a. Nilai Pagu Penggandaan 0 s/d Rp. 1 milyar dapat diberikan paling banyak 6 (enam) persen.
  - b. Nilai Pagu Penggandaan di atas Rp. 1 milyar s/d Rp. 2 milyar dapat diberikan paling banyak 6 (Enam) persen dari Rp. 1 milyar.
  - c. Nilai Pagu Penggandaan di atas Rp. 2 milyar dapat diberikan maksimal 150 juta.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaku Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium.
- (2) Pelaku Pengadaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/PPK
  - b. PPTK dan Anggota
  - c. Panitia Pengelola Pengadaan Fisik bangunan (Non Konsultan untuk OPD Non Teknis)
  - d. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
  - e. Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
- (3) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A.III Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil sebagai Perangkat UKPBJ dan Pokja UKPBJ diberikan honorarium.
- (2) Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai perangkat LPSE diberikan honorarium.

- (2) Honorarium perangkat LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keempat

Narasumber, Pembahas, Pemateri, Pemakalah, Tenaga Ahli, Keynote Speech, Focus Group Discussion, Bimtek, dan Kegiatan Sejenis

#### Pasal 7

- (1) Honorarium pemateri/pemakalah/tenaga ahli / Instruktur dan Panitia pelaksana Kegiatan dalam kegiatan seminar /rapat koordinasi/sosialisasi / pendampingan atau kegiatan sejenis diberikan apabila peserta berasal dari luar bidang/instansi yang bersangkutan.
- (2) Standar honorarium narasumber/pembahas/pemateri/pemakalah/ tenaga ahli dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi/ pendampingan atau kegiatan sejenis ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A.IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar biaya untuk Panitia pelaksana kegiatan Seminar, Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diseminasi, Focus Group Discussion, Pendampingan dan kegiatan sejenis diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A.V Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

Pelaksana Kegiatan Seminar, Rakor, Sosialisasi, Desiminasi, Focus Group Discussion, Bimtek, dan Kegiatan sejenis

#### Pasal 8

Pelaksana kegiatan Seminar, Rakor, Sosialisasi, Desiminasi, Focus Group Discussion, Bimtek, dan Kegiatan sejenis dapat diberikan apabila peserta berasal dari luar bidang/instansi yang bersangkutan.



## Bagian Keenam

Tim Koordinasi Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi/Tim Teknis Lintas Sektoral, dan Tim Penanganan Permasalahan Hukum

### Pasal 9

- (1) Untuk kegiatan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang dapat dibentuk Tim Koordinasi Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi/Tim Teknis Lintas Sektoral.
- (2) Tim Koordinasi Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi/Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk pada kegiatan yang bersifat spesifik dan melibatkan beberapa unit kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi, Khusus di Sekretariat Daerah yang bersifat insidentil dan sementara dapat dibentuk dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi.
- (4) Selain Tim Koordinasi/Tim Teknis Lintas Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati meliputi :
  - a. Tim Pengelola Gaji, Tim Pengelola Kegiatan Simda, Tim Pengelola SPD, Tim Pengelola Hibah dan Bansos, Tim Pengelola Perpustakaan Daerah, Tim Harmonisasi Rancangan Produk Hukum Daerah, Tim Penanganan Permasalahan Hukum, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Tim Teknis Media Center, Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
  - b. Tim Kegiatan yang ada di OPD bersifat Spesifik dan insidentil melibatkan beberapa unit kerja.
- (5) Tim Koordinasi/Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
  - a. Perintah peraturan perundang-undangan
  - b. Perintah Pemerintah Pusat
  - c. Perintah Pemerintah Provinsi
  - d. Sesuai dengan situasi dan keadaan daerah yang bersifat emergency/keadaan darurat dan mendesak,

khusus dan spesifik yang membutuhkan penanganan segera.

- (6) Standar biaya untuk Tim Koordinasi Pemerintah Daerah, Tim Koordinasi/Tim Teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tim Penanganan Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Lampiran huruf A.VI Peraturan Bupati ini.
- (7) Standar biaya untuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan.

#### Bagian Ketujuh

Tim Penyelenggaran Ujian, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai,  
Panitia Penyelenggara Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

#### Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, serta Panitia Penyelenggara Pengibar Bendera Pusaka dapat dibentuk.
- (2) Pembentukan Tim Penyelenggaraan ujian tingkat pendidikan dasar dan menengah, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, serta Panitia Penyelenggara Pengibar Bendera Pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Standar biaya untuk Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A.VII Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedelapan

Honorarium tenaga ASN dan Non ASN dengan penugasan khusus

#### Pasal 11

Pengalokasian honorarium bulanan bagi tenaga Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN dengan penugasan khusus berdasarkan kontrak kerja atau keputusan Pejabat yang berwenang sebagaimana terlampir dalam Lampiran Huruf A.VIII Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kesembilan

### Tenaga Ahli Bidang Informatika berbasis aplikasi WEB

#### Pasal 12

- (1) Tenaga ahli bidang informatika ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Standar biaya honorarium tenaga ahli bidang informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Huruf A. IX Peraturan Bupati.

## Bagian Kesepuluh

### Harga Satuan Biaya Transportasi/Uang Saku Dalam Daerah Dalam Rangka Sosialisasi/ Pelatihan/ Kursus Singkat/ Petugas Pajak Dan Retribusi Daerah

#### Pasal 13

Harga Satuan Biaya Transportasi/uang saku dalam daerah dalam rangka sosialisasi/ pelatihan/ kursus singkat /Petugas Pajak dan Retribusi Daerah tercantum dalam Lampiran Huruf A.X Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### HONORARIUM KEGIATAN KHUSUS PADA OPD

#### Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan kegiatan yang bersifat khusus pada OPD dapat dibentuk Tim/Panitia/Tenaga Perorangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### BIAYA PERENCANAAN DAN PENGAWASAN (JASA KONSULTANSI)

#### Pasal 15

Biaya Perencanaan ditetapkan 3 % (tiga persen) dari nilai pagu fisik, dan biaya pengawasan sebesar 2 % (dua persen) dari nilai pagu fisik.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat Standar biaya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat verifikasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) OPD yang mengajukan Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyertakan alasan obyektif dan yuridis dalam bentuk telaahan staf.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna  
pada tanggal, 4 Desember 2019  
BUPATI BENGKULU SELATAN

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna  
pada tanggal, 4 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

YUDI SATRIA, SE.,MM  
NIP. 19650218 199303 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2019  
NOMOR 33